

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 35 tahun 1964
tentang

Penetapan kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas-universitas Negeri dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu segera menetapkan kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas-universitas Negeri dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai kelanjutan dari Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963, tanggal 22 Mei 1963 dan Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 34 tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964:
No. 32/1964

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 1 tahun 1963;
2. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tentang pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Djakarta, Bandung, Jogjakarta dan Malang;
3. Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 34 tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964 tentang tjara mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memisahkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri dan memasukkannya dengan status "tjabang" kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai berikut:

1. Untuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Djakarta dengan tjabang-tjabangnja:
 - a. di Medan (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sumatera Utara);
 - b. di Padang (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Andalas);
 - c. di Pekanbaru (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri di Pekanbaru);
 - d. di Ambon (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura);
 - e. di Sukarnapur (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tjondrawasih).
2. Untuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung dengan tjabang-tjabangnja :
 - a. di Banda Aceh (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sjah Kuala);
 - b. di Palembang (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Seriwidjaja);
 - c. di Bandjarmasin (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat);
 - d. di Palangka Raja (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri di Palangka Raja).

- 3. Untuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Jogjakarta dengan tjabang-tjabangnja :
 - a. di Surakarta (berasal dari tjabang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Diponegoro);
 - b. di Semarang (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Diponegoro);
 - c. di Makasar (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hassanuddin);
 - d. di Menado (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Utara/tengah).
- 4. Untuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang dengan tjabang-tjabangnja :
 - a. di Surabaya (berasal dari tjabang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Airlangga);
 - b. di Madiun (berasal dari tjabang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Airlangga);
 - c. di Singaradja (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana);
 - d. di Kupang (berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tjendana).

Kedua : Anggaran Belandja dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jang bersangkutan harus kepada Universitas asal.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 1964.- *mes*

Ditetapkan di : Djakarta
 pada tanggal : 4 Mei 1964
 MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
 t.t.d.
 (Tojib Hadiwidjaja)

SALINAN kepada:

- 1. Perdana Menteri
- 2. Semua Menko
- 3. Semua Menteri
- 4. Sekretaris Negara
- 5. Sekretariat Negara
- 6. Direktur Kabinet Presiden
- 7. Semua Departemen
- 8. Kantor Urusan Pegawai
- 9. Badan Pemeriksa Keuangan
- 10. Pembantu Menteri Departemen Urusan Pendapatan, Pembeajaan dan Peng.
- 11. Dajwatan Perbendaharaan dan Kas Negara
- 12. Djawatan Perdjalan
- 13. Dewan Pertimbangan Agung
- 14. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, Bandung, Jogja, Surabaya
- 15. Bappenas
- 16. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Komisi "G"
- 17. Lembaga Administrasi Negara
- 18. Biro Pusat Statistik
- 19. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
- 20. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
- 21. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
- 22. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
- 23. Semua Biro/bagian dalam lingkungan Departemen PTIP

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Sesuai dengan aslinja
 Kepala Biro Hukum Dep.
 P.T.I.P.
 ttd.
 (NN.A.W.L.Pupella S.H.)-